

**IMPLIKASI HUKUM PEMALSUAN AKTA NOTARIS TERHADAP
KEKUATAN PEMBUKTIAN**

***LEGAL IMPLICATIONS OF NOTARIAL DEED FORGERY ON
EVIDENTIARY STRENGTH***

**Ananda Maprilia Janur Putri, Novi Hendriani Putri, Triza Susana dan Warni
Laras Wahyuni**

Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Korespondensi Penulis : anandamaprilia260@gmail.com, novihendrianip@gmail.com,
Susan.ncannn@gmail.com, laraswahyuni93@gmail.com

Putri, Ananda Maprilia Janur, Novi Hendriani Putri, Triza Susana dan Warni Laras Wahyuni.

Implikasi Hukum Pemalsuan Akta Notaris terhadap Kekuatan Pembuktian. Rewang Rencang :
Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Akta notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam hukum perdata. Permasalahan muncul ketika terjadi pemalsuan akta yang dapat mempengaruhi keabsahan dan kekuatan pembuktiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum pemalsuan akta notaris serta pertanggungjawaban hukum yang timbul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta yang dipalsukan kehilangan sifat autentiknya dan tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Pemalsuan juga menimbulkan tanggung jawab pidana, perdata dan administratif bagi pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan profesionalitas notaris.

Kata Kunci: Akta Notaris, Kekuatan Pembuktian, Pemalsuan

ABSTRACT

Notarial deeds as authentic documents possess perfect evidentiary value in civil law. Issues arise when forgery occurs, affecting their validity and evidentiary strength. This study aims to analyze the legal implications of notarial deed forgery and the resulting legal liabilities. The results show that forged deeds lose their authenticity and no longer hold perfect evidentiary value. Forgery also results in criminal, civil, and administrative liabilities. Therefore, stronger supervision and professional integrity of notaries are required.

Keywords: *Notarial Deed, Evidentiary Value, Forgery*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan di dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktek kenotariatan.

Digitalisasi layanan notaris bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan aksesibilitas dalam pembuatan akta otentik. Salah satu inovasi yang mulai diterapkan adalah akta notaris elektronik, yang memungkinkan pembuatan dokumen hukum secara digital dengan tetap mempertahankan keabsahan dan kekuatan hukum sebagaimana akta notaris konvensional. Notaris merupakan profesi yang sekaligus memiliki kedudukan sebagai pejabat umum dalam sistem hukum. Sebagai profesional di bidang hukum, notaris berperan dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat serta mendukung penegakan hukum.

Salah satu fungsi utama notaris adalah menjalankan peran preventif guna mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari.¹ Hal ini dilakukan melalui pembuatan akta otentik, yang berfungsi sebagai alat bukti dengan kekuatan pembuktian sempurna. Akta ini berperan penting dalam penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan di masa mendatang. Akta sendiri merupakan dokumen tertulis yang dibuat dengan tujuan sebagai alat bukti hukum. Apabila akta dibuat oleh dan di hadapan notaris, maka akta tersebut memiliki status sebagai akta notariil atau akta otentik.

Akta dapat dikategorikan sebagai otentik jika dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik serta menjalankan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang.^{2,3} Kedudukan notaris dalam kehidupan masyarakat menjadi sangat penting karena akta otentik yang dibuatnya memiliki kekuatan pembuktian tertulis yang sah dan mengikat.

Akta notaris sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam sistem hukum Indonesia sebagai alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan pengadilan.

¹ N. M. L. S. Devi dan I. K. Westra, *Akibat Hukum serta Sanksi Pemalsuan yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Otentik*, Disertasi, Udayana University, 2021.

² *Ibid.*

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No.2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.3, TLN No.5491.

Keberadaan akta autentik bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan bagi para pihak dalam suatu hubungan hukum.

Nilai filosofis dari akta notaris terletak pada jaminan kebenaran formal yang diberikan oleh negara melalui pejabat umum. Akta tersebut tidak hanya mencerminkan kehendak para pihak, tetapi juga mengandung unsur kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan. Permasalahan muncul ketika akta yang seharusnya memiliki kekuatan pembuktian tertinggi justru menjadi objek pemalsuan. Fenomena ini berpotensi merusak prinsip kepercayaan serta mengganggu stabilitas hubungan hukum dalam masyarakat.⁴

Kajian yuridis menunjukkan bahwa pemalsuan akta notaris termasuk dalam kategori pemalsuan surat yang memiliki konsekuensi hukum serius. Ketentuan mengenai pemalsuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sementara kewajiban notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.⁵ Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga pada status hukum akta yang bersangkutan. Akta yang terbukti dipalsukan dapat kehilangan sifat keautentikannya dan tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Realitas sosial menunjukkan bahwa meningkatnya aktivitas hukum masyarakat berbanding lurus dengan meningkatnya potensi penyalahgunaan dokumen autentik. Penelitian dalam jurnal hukum mengungkapkan bahwa pemalsuan akta notaris seringkali terjadi akibat lemahnya pengawasan, kurangnya kehati-hatian, serta adanya itikad tidak baik dari para pihak.⁶ Kondisi ini berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap akta notaris sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang tinggi.

Perkembangan teknologi turut memperluas bentuk pemalsuan akta, tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga digital. Beberapa studi terbaru menunjukkan adanya kecenderungan manipulasi data dan identitas dalam dokumen hukum,

⁴ Siti Nurjanah, *Pemalsuan Dokumen dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol.5, No.2 (2022), p.150.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁶ Rina Kurniawati, *Penyalahgunaan Akta Notaris dalam Praktik Kenotariatan*, Jurnal Notariat, Vol.7, No.2 (2022), p.110.

termasuk akta notaris, yang dilakukan melalui sistem elektronik.⁷ Hal ini memperlihatkan bahwa tantangan terhadap keabsahan akta tidak lagi bersifat konvensional, melainkan juga melibatkan aspek teknologi yang semakin kompleks.

Kajian dalam jurnal kenotariatan juga menegaskan bahwa implikasi pemalsuan akta tidak hanya berdampak pada kekuatan pembuktian, tetapi juga pada tanggung jawab hukum notaris. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai atau tidak menjalankan kewajibannya secara profesional.⁸ Situasi ini menunjukkan pentingnya menjaga integritas profesi notaris dalam menjamin keabsahan setiap akta yang dibuat.

Berdasarkan uraian tersebut, pemalsuan akta notaris merupakan permasalahan yang memiliki implikasi luas, baik terhadap kekuatan pembuktian maupun terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam untuk memahami konsekuensi hukum yang ditimbulkan serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pemalsuan akta notaris.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implikasi hukum pemalsuan akta notaris terhadap kekuatan pembuktian sebagai akta autentik?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang melakukan pemalsuan akta notaris?

B. PEMBAHASAN

1. Implikasi Hukum Pemalsuan Akta Notaris terhadap Kekuatan Pembuktian dan Substansi Kontrak

Akta notaris merupakan alat bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata.⁹

⁷ Ahmad Rizki, *Digital Fraud in Legal Documents*, Jurnal Teknologi dan Hukum, Vol.4, No.1 (2021), p.95.

⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, p.130.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Kekuatan tersebut lahir karena akta dibuat oleh pejabat umum yang berwenang serta memenuhi syarat formil dan materiil yang ditentukan undang-undang. Dalam praktik kenotariatan modern, terutama yang telah memanfaatkan sistem elektronik dan tanda tangan digital, keabsahan akta juga harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta prinsip autentikasi elektronik.¹⁰

Permasalahan hukum muncul ketika dalam proses pembuatan akta terdapat pemalsuan identitas, tanda tangan, atau keterangan para pihak. Pemalsuan tersebut tidak hanya mempengaruhi aspek administratif dokumen, melainkan juga berimplikasi langsung terhadap substansi kontrak yang termuat dalam akta. Hal ini disebabkan karena kehendak para pihak (*consensus*) merupakan unsur fundamental dalam perjanjian. Apabila identitas atau persetujuan salah satu pihak dipalsukan, maka unsur kesepakatan menjadi cacat sehingga perjanjian kehilangan legitimasi hukumnya.¹¹

Dalam perspektif hukum kontrak, pemalsuan identitas menyebabkan cacat kehendak (*defect of consent*) karena persetujuan yang tercantum dalam akta tidak lahir dari subjek hukum yang sebenarnya. Akibatnya, kontrak dapat dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Penelitian dalam jurnal kenotariatan menunjukkan bahwa hakim cenderung menilai pemalsuan identitas sebagai pelanggaran serius terhadap asas consensualisme dan asas itikad baik dalam perjanjian.¹² Implikasi berikutnya berkaitan dengan degradasi kekuatan pembuktian akta. Akta notaris yang terbukti mengandung unsur pemalsuan kehilangan sifat autentiknya dan turun derajat menjadi akta di bawah tangan. Kondisi ini menyebabkan kekuatan pembuktian tidak lagi sempurna dan harus didukung alat bukti lain dalam persidangan.¹³

Dalam praktik peradilan, keadaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan pihak yang semula memperoleh perlindungan melalui akta autentik justru harus membuktikan kembali keabsahan hubungan hukumnya.

¹⁰ Ahmad Rizki, *Cyber Security and Personal Data Protection in Electronic Notary System*, Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol.5, No.2 (2022), p.101.

¹¹ Rina Kurniawati, *Keabsahan Akta Elektronik dalam Sistem Kenotariatan*, Jurnal Notariat, Vol.7, No.2 (2022), p.105.

¹² Budi Santoso, *Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Sengketa Perdata*, Jurnal RechtsVinding, Vol.11, No.1 (2022), p.67.

¹³ Dwi Lestari, *Degradasi Akta Otentik Menjadi Akta di Bawah Tangan*, Jurnal Hukum Perdata, Vol.6, No.1 (2023), p.88.

Selain berdampak pada pembuktian, pemalsuan akta juga menimbulkan kerugian kontraktual bagi para pihak. Pihak yang beritikad baik dapat kehilangan hak keperdataannya, mengalami kerugian finansial, bahkan kehilangan objek perjanjian akibat batalnya kontrak.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sengketa pemalsuan akta sering berkembang menjadi sengketa multidimensi karena melibatkan unsur pidana, perdata dan administratif secara bersamaan.¹⁴ Dalam konteks digital, risiko pemalsuan semakin kompleks karena manipulasi tidak lagi dilakukan secara konvensional, tetapi melalui rekayasa data elektronik, pencurian identitas digital dan penyalahgunaan tanda tangan elektronik. Kajian hukum siber menunjukkan bahwa sistem autentikasi elektronik yang lemah dapat membuka peluang terjadinya pemalsuan dokumen hukum secara masif.¹⁵

Perlindungan terhadap integritas akta elektronik menjadi sangat penting untuk menjaga fungsi akta notaris sebagai alat bukti yang memiliki kepastian hukum tinggi. Dengan demikian, implikasi hukum pemalsuan akta notaris tidak hanya menghilangkan kekuatan pembuktian akta, tetapi juga merusak substansi kontrak yang dibangun atas dasar kesepakatan para pihak. Pemalsuan menyebabkan hilangnya kepastian hukum, melemahkan perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kenotariatan sebagai pejabat umum pembuat akta autentik.

2. Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pemalsuan Akta Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka notaris itu dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa sanksi perdata, administratif atau kode etik profesi jabatan notaris. Sanksi-sanksi telah diatur sedemikian rupa baik sebelumnya dan sekarang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terkait Kode Etik Profesi Jabatan Notaris di mana tidak adanya keterangan sanksi pidana melainkan organisasi Majelis Pengawas

¹⁴ Tami Rusli, *Implikasi Pemalsuan Dokumen terhadap Kepastian Hukum*, Jurnal Media Hukum, Vol.30, No.2 (2023), p.144.

¹⁵ Wahyu Nugroho, *Digital Fraud dalam Sistem Kenotariatan Elektronik*, Jurnal Hukum Siber, Vol.4, No.2 (2023), p.90.

Notaris yang berkewenangan memberikan hukuman kepada Notaris.¹⁶ Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pemidanaan tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang mengundang unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan atau kelalaian dalam pembuatan surat atau akta otentik yang keterangan isinya palsu maka setelah dijatuhi sanksi administratif atau kode etik profesi jabatan notaris dan sanksi.

Tanggung jawab yang dimiliki notaris mengikuti prinsip berdasarkan kesalahan.¹⁷ Pokok dari prinsip ini adalah adanya perbuatan, unsur kesalahan, kerugian dan hubungan kausalitas. Maksudnya, tanggung jawab dari seorang notaris akan muncul apabila notaris mengalami kesalahan dalam pekerjaannya dan menimbulkan suatu kerugian bagi para pihak yang menyerahkan dokumen pribadinya pada notaris. Maka dari itu, untuk mengetahui tanggung jawabnya, notaris harus tahu tugasnya dengan baik saat terjadi kesalahan ataupun kerugian. Sudah menjadi kewajiban notaris untuk menangani hal tersebut sesuai dengan pemenuhan persyaratan dan memegang teguh hukum yang ada.

Notaris yang mengemban tugas dan kewajiban itu harus bisa menerima konsekuensi kerja yang ada, apalagi jika akta yang dibuatnya tidak sah dalam pandangan hukum. Akhirnya sanksi merupakan tindakan hukuman yang telat bagi notaris, agar notaris kembali sadar akan tugasnya. Sanksi atau hukuman ini bersifat teguran untuk memaksa individu menepati perjanjian atau kembali menaati ketentuan undang-undang. Artinya, notaris sebagai pelayan publik tidak boleh melakukan kesalahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Upaya pemberian sanksi terhadap notaris juga dimaksudkan sebagai upaya kemasyarakatan agar terhindar dari notaris yang merugikan. Peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan akibat hukum suatu akta yang dalam pembuatannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berakibat akta notaris dapat diajukan pembatalan, karena merupakan suatu tindakan yang mengandung cacat prosedur, maka konsekuensi hukum akta notaris menjadi:¹⁸

¹⁶ M. Iqbal, *Kepastian Hukum Akta E-Rups yang Dibuat Notaris Menurut Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, Vol.11, No.1 (Mei 2022), p.81–91.

¹⁷ A. D. Abigail, *Tindak Pidana Dugaan Pemalsuan Akta Otentik dan Keadaan Perlindungan Hukum Notaris*, Officium Notarium, Vol.2, No.3 (Desember 2022), p.506–514.

¹⁸ D. D. Arlingga, *Keabsahan Akta Autentik yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Pemalsuan*, Jurnal Lex Renaissance, Vol.2, No.2 (Juli 2017), p.300–314.

- a. Dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)
- b. Batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*)
- c. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan
- d. Dibatalkan oleh para pihak sendiri
- e. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas praduga sah.

Pemalsuan akta notaris menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang terlibat, baik secara pidana, perdata, maupun administratif. Pelaku pemalsuan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan mengenai pemalsuan surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta melindungi kepentingan hukum masyarakat.

Tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama, tetapi juga dapat melibatkan notaris apabila terdapat unsur kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban jabatan. Kajian dalam jurnal kenotariatan menunjukkan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta.¹⁹

Pertanggungjawaban perdata juga dapat timbul apabila pemalsuan akta menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang bertanggung jawab. Penelitian menunjukkan bahwa gugatan perdata seringkali diajukan bersamaan dengan proses pidana untuk memperoleh pemulihan hak secara maksimal.²⁰

Pertanggungjawaban hukum terhadap pemalsuan akta notaris pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga instrumen, yaitu pertanggungjawaban etik profesi, pertanggungjawaban perdata dan pertanggungjawaban pidana. Ketiga bentuk pertanggungjawaban tersebut memiliki karakter dan tujuan yang berbeda, sehingga penerapannya harus dilakukan secara proporsional sesuai tingkat kesalahan dan akibat hukum yang ditimbulkan.²¹

¹⁹ Rina Kurniawati, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta*, Jurnal Notariat, Vol.7, No.2 (2022), p.118.

²⁰ Siti Nurjanah, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Pemalsuan Dokumen*, Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol.5, No.2 (2022), p.155.

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Bermasalah*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.12, No.1 (2023), p.91.

Pertanggungjawaban etik merupakan bentuk tanggung jawab pertama yang melekat pada jabatan notaris sebagai pejabat umum. Notaris terikat pada kode etik profesi dan kewajiban jabatan untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak. Apabila notaris lalai melakukan verifikasi identitas atau tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, maka notaris dapat dikenai sanksi etik berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari jabatan.²²

Pendekatan etik semata tidak selalu efektif apabila pemalsuan telah menimbulkan kerugian nyata bagi para pihak. Dalam kondisi demikian, pertanggungjawaban perdata menjadi instrumen yang lebih relevan karena berorientasi pada pemulihan hak korban. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap notaris maupun pelaku pemalsuan berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.²³ Pertanggungjawaban perdata dinilai paling efektif dalam konteks perlindungan korban karena memberikan ruang restitusi dan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat akta palsu.

Korban pemalsuan akta pada umumnya lebih membutuhkan pemulihan hak keperdataan dibanding sekadar penghukuman pidana terhadap pelaku.²⁴ Oleh karena itu, pendekatan perdata memiliki orientasi keadilan korektif yang lebih nyata bagi pihak yang dirugikan. Adapun pertanggungjawaban pidana tetap diperlukan apabila pemalsuan dilakukan secara sengaja dan memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi pidana bertujuan memberikan efek jera dan menjaga ketertiban umum. Akan tetapi, hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai ultimum remedium, yaitu upaya terakhir apabila instrumen etik dan perdata tidak mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai.²⁵

²² Herlien Budiono, *Kode Etik dan Profesionalitas Notaris*, Jurnal Notariil, Vol.9, No.1 (2023), p.66.

²³ Fajar Sugianto, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Akta Notaris*, Jurnal Arena Hukum, Vol.16, No.1 (2023), p.41.

²⁴ Siti Nurjanah, *Perlindungan Korban dalam Sengketa Akta Notaris*, Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol.5, No.2 (2022), p.150.

²⁵ Ahmad Rizki, *Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium*, Jurnal Teknologi dan Hukum, Vol.4, No.1 (2021), p.98.

Pendekatan *ultimum remedium* penting agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan terhadap jabatan notaris, terutama dalam kasus yang lebih dominan disebabkan kelalaian administratif dibanding niat jahat. Dalam praktik, tidak semua kesalahan notaris layak dipidanakan. Kesalahan prosedural yang tidak mengandung unsur kesengajaan seharusnya lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme etik dan perdata.²⁶ Dalam konteks modern, efektivitas pertanggungjawaban hukum juga harus didukung sistem pencegahan berbasis teknologi. Penggunaan biometrik, verifikasi identitas digital, *multi-factor authentication* dan integrasi data kependudukan menjadi langkah preventif yang lebih efektif dibanding hanya mengandalkan penindakan represif.²⁷ Pendekatan preventif tersebut penting untuk menjaga integritas akta notaris dan meminimalisir potensi sengketa hukum di kemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut, bentuk pertanggungjawaban yang paling efektif menurut penulis adalah kombinasi antara pertanggungjawaban perdata dan etik profesi, sedangkan pidana ditempatkan sebagai *ultimum remedium*. Pendekatan ini lebih seimbang karena tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan hak bagi korban serta menjaga profesionalitas dan integritas jabatan notaris sebagai pejabat umum.

C. PENUTUP

Pemalsuan akta notaris memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap kekuatan pembuktian. Akta yang semula berkedudukan sebagai akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dapat kehilangan keautentikannya apabila terbukti mengandung unsur pemalsuan. Kondisi tersebut menyebabkan akta tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan hanya bernilai sebagai alat bukti biasa yang harus dinilai kembali oleh hakim. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada akta itu sendiri, tetapi juga mempengaruhi kepastian hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan.

²⁶ Rina Kurniawati, *Kelalaian Notaris dan Pertanggungjawaban Administratif*, Jurnal Kenotariatan Indonesia, Vol.7, No.1 (2023), p.88.

²⁷ Budi Santoso, *Biometric Verification in Electronic Notary*, International Journal of Digital Law, Vol.3, No.2 (2022), p.74.

Pertanggungjawaban hukum atas pemalsuan akta notaris mencakup aspek pidana, perdata dan administratif. Pelaku pemalsuan dapat dikenakan sanksi pidana, sementara notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai atau tidak menjalankan kewajibannya secara profesional. Upaya pencegahan menjadi sangat penting melalui peningkatan kehati-hatian, penguatan sistem pengawasan, serta pemanfaatan teknologi untuk meminimalisir terjadinya pemalsuan akta.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adjie, Habib. 2018. *Hukum Notaris Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama).

Publikasi

Abigail, A. D.. *Tindak Pidana Dugaan Pemalsuan Akta Otentik dan Keadaan Perlindungan Hukum Notaris*. Officium Notarium. Vol.2. No.3 (Desember 2022).

Anshori, Abdul Ghofur. *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Bermasalah*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.12. No.1 (2023).

Arlingga, D. D.. *Keabsahan Akta Autentik yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Pemalsuan*. Jurnal Lex Renaissance. Vol.2. No.2 (Juli 2017).

Budiono, Herlien. *Kode Etik dan Profesionalitas Notaris*. Jurnal Notariil. Vol.9. No.1 (2023).

Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Legal Protection of Privacy Rights in Digital Transactions*. Jurnal Media Hukum. Vol.28. No.2 (2021).

Faulina, Junita. Abdul Halim Barkatullah dan Djoni S. Gozali. *Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Menerapkan Konsep Cyber Notary*. Notary Law Journal. Vol.1. No.3 (2022).

Iqbal, M.. *Kepastian Hukum Akta E-Rups yang Dibuat Notaris Menurut Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*. Vol.11. No.1 (Mei 2022).

Kurniawati, Rina. *Keabsahan Akta Elektronik dalam Sistem Kenotariatan*. Jurnal Notariat. Vol.7. No.2 (2022).

Kurniawati, Rina. *Kelalaian Notaris dan Pertanggungjawaban Administratif*. Jurnal Kenotariatan Indonesia. Vol.7. No.1 (2023).

Kurniawati, Rina. *Penyalahgunaan Akta Notaris dalam Praktik Kenotariatan*. Jurnal Notariat. Vol.7. No.2 (2022).

Kurniawati, Rina. *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta*. Jurnal Notariat. Vol.7. No.2 (2022).

Lestari, Dwi. *Degradasi Akta Otentik Menjadi Akta di Bawah Tangan*. Jurnal Hukum Perdata. Vol.6. No.1 (2023).

Lestari, Dwi. *Perlindungan Hukum bagi Penghadap dalam Akta Elektronik*. Jurnal Kenotariatan Indonesia. Vol.7. No.1 (2023).

Nugroho, Wahyu. *Digital Fraud dalam Sistem Kenotariatan Elektronik*. Jurnal Hukum Siber. Vol.4. No.2 (2023).

Nurjanah, Siti. *Pemalsuan Dokumen dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum*. Jurnal Hukum dan Teknologi. Vol.5. No.2 (2022).

Nurjanah, Siti. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Pemalsuan Dokumen*. Jurnal Hukum dan Teknologi. Vol.5. No.2 (2022).

Nurjanah, Siti. *Perlindungan Korban dalam Sengketa Akta Notaris*. Jurnal Hukum dan Teknologi. Vol.5. No.2 (2022).

Rizki, Ahmad. *Cyber Security and Personal Data Protection in Electronic Notary System*. Jurnal Hukum dan Teknologi. Vol.5. No.2 (2022).

Rizki, Ahmad. *Digital Fraud in Legal Documents*. Jurnal Teknologi dan Hukum. Vol.4. No.1 (2021).

Rizki, Ahmad. *Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium*. Jurnal Teknologi dan Hukum. Vol.4. No.1 (2021).

- Rusli, Tami. *Implikasi Pemalsuan Dokumen terhadap Kepastian Hukum*. Jurnal Media Hukum. Vol.30. No.2 (2023).
- Santoso, Budi. *Biometric Verification in Electronic Notary*. International Journal of Digital Law. Vol.3. No.2 (2022).
- Santoso, Budi. *Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Sengketa Perdata*. Jurnal RechtsVinding. Vol.11. No.1 (2022).
- Sugianto, Fajar. *Perbuatan Melawan Hukum dalam Akta Notaris*. Jurnal Arena Hukum. Vol.16. No.1 (2023).
- Westin, Alan F.. *Privacy and Freedom in Digital Legal Services*. Journal of Information Ethics. Vol.18. No.2 (2019).

Karya Ilmiah

- Devi, N. M. L. S. dan I. K. Westra. 2021. *Akibat Hukum serta Sanksi Pemalsuan yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Otentik*. Disertasi, Udayana University.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312.